



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 02 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap sejak 18 Juni 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 27 September 2021 Nomor : 432/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 September 2021 Nomor : 432/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;



- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah kosong beralamat di Kamp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal ketika saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah kosong yang beralamat di Kamp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP mendatangi tempat yang dimaksud untuk menelusuri kebenaran informasi masyarakat tersebut dan berhasil menangkap saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berisi residu Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil kabur. Selanjutnya Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) masuk dalam Daftar Pencarian Orang, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi Fredi Wicaksono anggota Satres Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari Polsek Terusan Nunyai bahwa Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh Polsek Terusan Nunyai saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andi Setiawan di Kec. Terusan Nunyai. Selanjutnya Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan

hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira jam 18.50 Wib Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M datang ke rumah kosong di Kamp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan melihat Sdr. Dede (DPO) sedang duduk di teras rumah kosong kemudian Terdakwa berkata "Bang minta dulu bang shabu karena saya habis bersihin makam kampung, kemudian Sdr. DEDE (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus shabu dari kotak rokok yang dipegang doleh Sdr. DEDE (DPO) dan diterima oleh Terdakwa Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong milik Terdakwa yang berada di pojokan teras rumah kosong. Sekira jam 19.00 Terdakwa menelpon saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) meminta untuk dibawa ke rumah kosong di Kamp. Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai dan sekitar jam 19.15 Wib saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke tempat yang dimaksud kemudian menemui Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar depan dimana alat hisap shabu/bong dilantai telah tersedia kemudian saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa setelah itu menghampiri Sdr. DEDE (DPO) yang berada di pintu depan. Sekitar jam 19.20 Wib setelah Terdakwa berhasil menghisap Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya Terdakwa memanggil saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengajak untuk memakai Narkotika jenis shabu dan diiyakan oleh saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan masuk ke dalam kamar depan, selanjutnya menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Sekitar jam 19.30 Wib saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang dan masuk ke dalam kamar depan dimana Terdakwa saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang menghisap Narkotika jenis shabu kemudian saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Sekitar jam 20.00 Wib saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa ke perempatan Gunung Batin Udik untuk menyetek motor yang

hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak akibat panbel putus, setelah samapai diperempatan mengambil motor mili HARTOYO kemudian Terdakwa mengantarkan motor tersebut ke rumah saksi HARTOYO, sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa bersama saksi HARTOYO membeli nasi goreng selanjutnya Sdr. Dede (DPO) menelpon saksi HARTOYO meminta untuk dibelikan nasi goreng selanjutnya sekitar jam 21.55 Wib Terdakwa bersama saksi HARTOYO tiba dirumah kosong untuk mengantarkan nasi goreng pesanan Sdr. Dede (DPO) dan mengambil ang pembelian nasii goreng. Sekitar jam 22.00 Wib datang saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP melakukan penggerebekan di rumah kosong dan berhasil menangkap saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil melarikan diri ke kali Way Terusan. Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.40 Wib Terdakwa ke rumah Sdr. Andi Setiawan di Kamp. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan tujuan mengambil oebat kelopak mata karena mata Terdakwa biru habis jatuh dari motor, sekitar jam 13.50 Wib saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Sdr. Andi Setiawan kemudian mereka menunggu di teras L rumah Sdr. Andi Setiawan selanjutnya sekitar jam 13.55 Wib Sdr. Andi Setiawan membuka pintu teras L dan langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan rokok sementara saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah dan sekitar jam 13.58 Wib Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Sdr. Andi Setiawan dengan membawa rokok milik Sdr. Andi Setiawan. Sekitar jam 14.00 Wib datang anggota kepolisian Polsek Terusan Nunyai menangkap Sdr. Andi Setiawan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Andi Setiawan diamankan dan dibawa ke Polsek Terusan Nunyai selanjutnya dibawa ke Polres Lampung Tengah, saat di Polres Lampung Tengah Terdakwa bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di proses lebih lanjut dikarenakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara An. ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.07.21.0330 tanggal 2 Juli 2021, yang ditandatangani oleh ANISSA, S.Si, PFM Ahli Pertama BPOM Bandar Lampung mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM BANDAR LAMPUNG Dra. MASRUROH, Apt setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah kosong beralamat di Kamp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal ketika saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP mendapatkan informasi masyarakat

hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di rumah kosong yang beralamat di Kamp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP mendatangi tempat yang dimaksud untuk menelusuri kebenaran informasi masyarakat tersebut dan berhasil menangkap saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berisi residu Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil kabur. Selanjutnya Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) masuk dalam Daftar Pencarian Orang, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi Fredi Wicaksono anggota Satres Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari Polsek Terusan Nunyai bahwa Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh Polsek Terusan Nunyai saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andi Setiawan di Kec. Terusan Nunyai. Selanjutnya Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira jam 18.50 Wib Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M datang ke rumah kosong di Kamp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan melihat Sdr. Dede (DPO) sedang duduk di teras rumah kosong kemudian Terdakwa berkata "Bang minta dulu bang shabu karena saya habis bersihin makam kampung, kemudian Sdr. DEDE (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus shabu dari kotak rokok yang dipegang doleh Sdr. DEDE (DPO) dan diterima oleh Terdakwa Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong milik Terdakwa yang berada di pojokan teras rumah kosong. Sekira jam 19.00 Terdakwa menelpon saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) meminta untuk dibawakan pirek kaca ke rumah kosong di Kamp. Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai dan sekitar jam 19.15 Wib

hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke tempat yang dimaksud kemudian menemui Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar depan dimana alat hisap shabu/bong dilantai telah tersedia kemudian saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa setelah itu menghampiri Sdr. DEDE (DPO) yang berada di pintu depan. Sekitar jam 19.20 Wib setelah Terdakwa berhasil menghisap Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya Terdakwa memanggil saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengajak untuk memakai Narkotika jenis shabu dan diiyakan oleh saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan masuk ke dalam kamar depan, selanjutnya menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Sekitar jam 19. 30 Wib saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang dan masuk ke dalam kamar depan dimana Terdakwa saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang menghisap Narkotika jenis shabu kemudian saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Sekitar jam 20.00 Wib saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa ke perempatan Gunung Batin Udik untuk menyetep motor yang rusak akibat panbel putus, setelah samapai diperempatan mengambil motor mili HARTOYO kemudian Terdakwa mengantarkan motor tersebut ke rumah saksi HARTOYO, sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa bersama saksi HARTOYO membeli nasi goreng selanjutnya Sdr. Dede (DPO) menelpon saksi HARTOYO meminta untuk dibeli nasi goreng selanjutnya sekitar jam 21.55 Wib Terdakwa bersama saksi HARTOYO tiba di rumah kosong untuk mengantarkan nasi goreng pesanan Sdr. Dede (DPO) dan mengambil ang pembelian nasii goreng. Sekitar jam 22.00 Wib datang saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP melakukan penggerebakan di rumah kosong dan berhasil menangkap saksi ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berhasil melarikan diri ke kali Way Terusan. Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.40 Wib Terdakwa ke rumah Sdr. Andi

hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan di Kamp. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan tujuan mengambil oebat kelopak mata karena mata Terdakwa biru habis jatuh dari motor, sekitar jam 13.50 Wib saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Sdr. Andi Setiawan kemudian mereka menunggu di teras L rumah Sdr. Andi Setiawan selanjutnya sekitar jam 13.55 Wib Sdr. Andi Setiawan membuka pintu teras L dan langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan rokok sementara saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah dan sekitar jam 13.58 Wib Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Sdr. Andi Setiawan dengan membawa rokok milik Sdr. Andi Setiawan. Sekitar jam 14.00 Wib datang anggota kepolisian Polsek Terusan Nunyai menangkap Sdr. Andi Setiawan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Andi Setiawan diamankan dan dibawa ke Polsek Terusan Nunyai selanjutnya dibawa ke Polres Lampung Tengah, saat di Polres Lampung Tengah Terdakwa bersama saksi HARTOYO Als LUWI Bin AHMAD LUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di proses lebih lanjut dikarenakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara An. ARFI ISKANDAR Bin SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.07.21.0330 tanggal 2 Juli 2021, yang ditandatangani oleh ANISSA, S.Si, PFM Ahli Pertama BPOM Bandar Lampung mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM BANDAR LAMPUNG Dra. MASRUROH, Apt setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine TERDAKWA PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prop. Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 5865-30A/HP/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang

hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F mengetahui Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung dr. ADITYA, M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine TERDAKWA PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.



1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kosong dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa bersama saksi Hartoyo Als Luwi masuk dalam Daftar Pencarian Orang, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB saksi dan saksi Fredi Wicaksono anggota Satres Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari Polsek Terusan Nunyai bahwa Terdakwa bersama saksi Hartoyo Als Luwi berhasil ditangkap oleh Polsek Terusan Nunyai saat melakukan penangkapan terhadap Saudara Andi Setiawan di Kecamatan Terusan Nunyai. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hartoyo Als Luwi dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Arfi Iskandar yang ditangkap terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kosong dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat penangkapan saksi Arfi Iskandar juga diamankan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berisi bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas pada saat penangkapan saksi Arfi Iskandar;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi Arfi Iskandar dan saksi Hartoyo Als Luwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fredi Wicaksono Bin Suwarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kosong dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB berhasil menangkap Saudara Andi Setiawan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hartoyo Als Luwi dan Saudara Andi Setiawan diamankan dan dibawa ke Polsek Terusan Nunyai selanjutnya dibawa

hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Lampung Tengah, saat di Polres Lampung Tengah Terdakwa bersama saksi Hartoyo Als Luwi di proses lebih lanjut dikarenakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara atas nama Arfi Iskandar;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kosong dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Dede (DPO) dan selanjutnya Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi Hartoyo Als Luwi dan saksi Arfi Iskandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartoyo Als Luwi dan saksi Arfi Iskandar menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian di dalam kamar depan rumah kosong. pada saat giliran saksi Arfi Iskandar menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di kamar depan rumah kosong, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pengamanan terhadap diri saksi Arfi Iskandar sedangkan Terdakwa dan saksi Hartoyo Als Luwi berhasil melarikan diri, setelah itu saksi Arfi Iskandar langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB di Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, dan aktifitas Terdakwa ketika itu sedang duduk diruang tunggu tamu Sat Res

hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Lampung Tengah yang sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB telah diamankan Anggota Polsek Terusan Nunyai karena anggota Polsek Terusan Nunyai menangkap seorang bandar narkoba yang bernama Saudara Andi Setiawan dan pada saat ditangkap polisi Terdakwa dan saksi Hartoyo Als Luwi tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang bukti lainnya;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.07.21.0330 tanggal 2 Juli 2021, yang ditandatangani oleh ANISSA, S.Si, PFM Ahli Pertama BPOM Bandar Lampung mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM BANDAR LAMPUNG Dra. MASRUROH, Apt setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Republik Indonesia Nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine TERDAKWA PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prop. Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 5865-30A/HP/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F mengetahui Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung dr. ADITYA, M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine TERDAKWA PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kosong dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Dede (DPO) dan selanjutnya Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi Hartoyo Als Luwi dan saksi Arfi Iskandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartoyo Als Luwi dan saksi Arfi Iskandar menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian di dalam kamar depan rumah kosong. pada saat giliran saksi Arfi Iskandar menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di kamar depan rumah kosong, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pengamanan terhadap diri saksi Arfi Iskandar sedangkan Terdakwa dan saksi Hartoyo Als Luwi berhasil melarikan diri, setelah itu saksi Arfi Iskandar langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB di Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas Terdakwa ketika itu sedang duduk di ruang tunggu tamu Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB telah diamankan Anggota Polsek Terusan Nunyai karena anggota Polsek Terusan Nunyai menangkap seorang bandar narkoba yang bernama Saudara Andi Setiawan dan pada saat ditangkap polisi Terdakwa dan saksi Hartoyo Als Luwi tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang bukti lainnya;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kosong dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Dede (DPO) dan selanjutnya Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi Hartoyo Als Luwi dan saksi Arfi Iskandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartoyo Als Luwi dan saksi Arfi Iskandar menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian di dalam kamar depan rumah kosong. pada saat giliran saksi Arfi Iskandar menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di kamar depan rumah kosong, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pengamanan terhadap diri saksi Arfi Iskandar sedangkan Terdakwa dan saksi Hartoyo Als Luwi berhasil melarikan diri, setelah itu saksi Arfi Iskandar langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut; Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB di Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, dan aktifitas Terdakwa ketika itu sedang duduk diruang tunggu tamu Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB telah diamankan Anggota Polsek Terusan Nunyai karena anggota Polsek Terusan Nunyai menangkap seorang

hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar narkoba yang bernama Saudara Andi Setiawan dan pada saat ditangkap polisi Terdakwa dan saksi Hartoyo Als Luwi tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine TERDAKWA PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prop. Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 5865-30A/HP/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F mengetahui Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung dr. ADITYA, M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine TERDAKWA PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka

hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kosong dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Dede (DPO) dan selanjutnya Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi Hartoyo Als Luwi dan saksi Arfi Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Hartoyo Als Luwi dan saksi Arfi Iskandar, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI SUSEHA Bin RIDWAN M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA, tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ARDIANSYAH WIJAYADISERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA Y SIRAIT, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. ARDIANSYAH WIJAYADISERA, S.H.